



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK
DAERAH DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah Dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360/Kep. 222-BPBD/2020, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memperpanjang status tanggap darurat penanganan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. bahwa salah satu upaya penanganan dampak pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, keringanan pembayaran pajak melalui perpanjangan penetapan pembayaran pajak terutang untuk pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak terutang Untuk Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 24 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Tahun Nomor 94);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 95);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK DAERAH DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keringanan pembayaran pajak diberikan kepada WP Hotel, WP Restoran, WP Hiburan, WP Parkir, WP Air Tanah, dan WP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk :
 - a. masa pajak bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
 - b. masa pajak dalam tahun 2021.
- (2) Keringanan pembayaran pajak diberikan kepada WP Pajak Bumi dan Bangunan untuk:
 - a. Ketetapan Pajak tahun 2020;
 - b. Ketetapan Pajak tahun 2021;
- (3) Keringanan pembayaran pajak diberikan kepada WP Reklame kategori *billboard* untuk:
 - a. ketetapan bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
 - b. Ketetapan pajak tahun 2021.

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah, Parkir dan WP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, masa pajak bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2020 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP WP Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah, Parkir dan WP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, masa pajak tahun 2021 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP PBB, ketentuan pajak tahun 2020 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP PBB, ketentuan pajak tahun 2021 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (5) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP WP Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah, Parkir dan WP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ketentuan pajak bulan maret sampai dengan bulan Desember tahun 2020 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (6) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP Reklame, ketentuan pajak tahun 2021 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (7) Pembayaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) setelah tanggal 31 Desember 2021 mulai dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (8) Setiap WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (10) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati melalui BPPD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (11) Dalam hal pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Maret 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 15